

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Akuntansi Syariah**

Akuntansi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam mencatat, menggolongkan, dan pengikhtisaran pada setiap terjadinya transaksi suatu entitas dengan hasil akhir laporan keuangan digunakan menetapkan keputusan. Syariah merupakan ketetapan dari Allah yang memuat aturan untuk dipatuhi dan dijalankan bagi setiap manusia melakukan aktivitas.

Disimpulkan bahwa akuntansi syariah merupakan kegiatan akuntansi yang berkaitan dengan transaksi dijalankan sesuai dengan ketetapan dari Allah SWT.<sup>14</sup> Akuntansi syariah diterapkan pada lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Aturan pada lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

#### **B. Akuntansi Zakat**

##### **1. Definisi Zakat**

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata “zaka”. Berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik, arti dari kata “zaka”. Menurut terminologi zakat

---

<sup>14</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah...*, hal. 2.

mempunyai makna suatu kegiatan memberi harta pada yang berhak di jalan Allah sesuai dengan jumlah yang ditentukan.<sup>15</sup>

Arti lain dari zakat yaitu memberikan sejumlah harta sesuai jumlah yang telah ditentukan dari muzakki kepada mustahiq.<sup>16</sup> Zakat menurut ED PSAK 109 merupakan harta seorang *muzakki* yang bersifat wajib untuk diberikan kepada orang-orang yang memang memiliki hak dalam menerimanya (*mustahiq*) berdasarkan syariat.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, zakat merupakan harta yang wajib diberikan bagi umat muslim sesuai syariat dengan memenuhi jumlah yang ditentukan kemudian diserahkan kepada penerima zakat.

## 2. Jenis-Jenis Zakat

Zakat dikelompokkan dua kategori, yakni zakat jiwa dan zakat harta.<sup>18</sup> Zakat jiwa memiliki nama lain zakat fitrah atau *nafs* memiliki pengertian zakat yang diberikan pada bulan Romadhon secara wajib dengan waktu hingga terbenamnya matahari pada akhir bulan Romadhon. Sedangkan zakat harta disebut juga zakat *mal* yang artinya zakat yang diberikan seseorang sesuai dengan kepemilikan harta. Zakat harta tidak memiliki ketentuan waktu. Zakat ini misalnya hasil perdagangan, hasil pertambangan, peternakan, emas, dan lain-lain.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah...*, hal. 282.

<sup>16</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah...*, hal. 344.

<sup>17</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan...*, hal. 193.

<sup>18</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah...*, hal. 339.

<sup>19</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah...*, hal. 288-289.

### 3. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Syarat-syarat wajib seseorang untuk berzakat yakni:

#### a. Merdeka

Zakat diperuntukkan bagi mereka yang merdeka. Orang yang tidak merdeka seperti budak atau hamba sahaya tidak memiliki kewajiban menunaikan zakat. Hal ini sesuai dengan para ulama Maliki karena tidak memiliki hak atau disebut *naqish*.<sup>20</sup>

Jadi, orang yang berzakat adalah orang yang bukan merupakan seorang budak atau hamba sahaya, akan tetapi orang yang dapat menjalankan kewajiban sesuai syariat Islam.

#### b. Islam

Islam digunakan sebagai kunci seseorang berzakat. Orang non-muslim, keluar dari Islam, maupun kafir tidak diwajibkan untuk membayar zakat.<sup>21</sup> Secara menyeluruh, Islam untuk membayar zakat diperuntukkan bagi anak-anak dan orang dewasa yang berakal sehat maupun tidak.<sup>22</sup>

Selain syarat zakat di atas, terdapat beberapa syarat zakat yang dikemukakan ulama fiqh antara lain:

#### a. Niat

Sebelum membayar zakat, maka harus didahulukan niat agar memperoleh rida Allah SWT.

---

<sup>20</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 250.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 250.

<sup>22</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah...*, hal. 286.

b. Kepemilikan

Harta yang dizakatkan harus menjadi milik *mustahiq*.<sup>23</sup>

Harta zakat yang wajib dizakatkan harus memenuhi syarat yakni sebagai berikut:

a. Halal

Harta untuk dizakatkan harus sesuai dengan ketentuan syariat diperoleh dengan cara yang halal agar mendapat keberkahan.<sup>24</sup>

b. Milik Penuh

Harta yang dizakatkan harus benar milik sendiri dipastikan bukan campur tangan milik yang lain didalamnya.

c. Berkembang

Harta berkembang merupakan harta yang apabila dikelola, maka harta tersebut menambah keuntungan baik secara nyata maupun tidak.

d. Cukup Nisab

Cukup nisab apabila harta mencapai jumlah minimal untuk dizakatkan. Nisab adalah batas minimum harta seseorang yang akan digunakan untuk berzakat.

e. Cukup Haul

Haul adalah waktu yang digunakan untuk mengukur mengenai sampai kapan harta dapat dimiliki oleh pemilik. Haul ini perhitungannya hingga dua belas bulan Qomariyah atau satu tahun.

---

<sup>23</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, hal. 251.

<sup>24</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah...*, hal. 286.

Namun, dengan adanya haul ini, tidak semua harta yang dizakatkan harus memenuhi haul. Harta zakat yang dihitung dengan haul meliputi uang, hasil ternak, dan hasil perdagangan. Sedangkan yang tidak dihitung dengan haul yakni hasil pertanian, logam mulia dan lain-lain.<sup>25</sup>

f. Bebas dari Utang

Seseorang yang akan berzakat sudah cukup nisab tidak boleh memiliki hutang. Apabila hal ini terjadi, maka orang tersebut diharuskan membayar hutangnya.

g. Lebih dari Kebutuhan Pokok

Masing-masing orang mempunyai kebutuhan pokok berbeda-beda. Menentukan besaran kebutuhan pokok setiap orang tidak mudah. Hal ini diungkapkan oleh sebagian ulama, menurutnya cukup dengan syarat nisab.<sup>26</sup>

#### **4. Sumber Hukum Zakat**

Wajib dikatan sebagai hukum dari setiap orang beragama Islam yang membayar zakat. Zakat memiliki sumber hukum, yakni:

---

<sup>25</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah...*, hal. 287.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 288.

## a. Al Quran

## 1) Surat At-Taubah: 103

جُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS 9: 103)<sup>27</sup>

## 2) Surat Ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبٍّ بِأَلِيرِبْوَانِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ  
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS 30: 39)<sup>28</sup>

## b. As-Sunah

## 1) Hadist Riwayat Malik No. 535

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِلَّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ أَلَا حِمْسَةَ لِغَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مَسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمَسْكِينِ فَأَهْدَى الْمَسْكِينُ لِلْغَنِيِّ رَوَاهُ مَالِكِي

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hal. 203.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 408.

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari ‘Atha bin Yasar Rasulullah SAW bersabda, ‘Zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya kecuali untuk lima golongan; orang yang berperang di jalan Allah, pemungut zakat, orang yang terbelit utang, orang yang membeli harta zakat dengan hartanya, orang yang mempunyai tetangga yang miskin yang diberi harta zakat, kemudian orang miskin tersebut memberinya hadiah kepada orang kaya tersebut’.”(Hadist Riwayat Malik: 535)<sup>29</sup>

## 2) Hadits Riwayat Ahmad dan Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبٍ كُنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَا أَحَ فْتُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ مُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Abu Hurairah telah berkata Rasulullah SAW: Seseorang yang menyimpan hartanya, tidak dikeluarkan zakatnya, akan di bakar dalam neraka jahanam, baginya dibuatkan setrika dari api kemudian di setrikakan ke badannya.” (HR Ahmad dan Muslim)<sup>30</sup>

## 5. Manfaat Zakat

Zakat dapat memberikan manfaat yang sangat banyak baik bagi si penerima (*mustahiq*) maupun si pemberi (*muzakki*). Manfaat zakat secara umum diantaranya:

- a. Dapat terhindar dari kesenjangan sosial.
- b. Dapat membersihkan jiwa dari hal tercela.
- c. Dapat digunakan sebagai pembersih harta.
- d. Menambah tali silaturahmi.

<sup>29</sup> Hadist Riwayat Malik, hadist no. 535.

<sup>30</sup> Sulaiman Rasjid, *FIQH ISLAM*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), hal. 190.

- e. Memberikan ketentraman hati dan menyejukkan jiwa.
- f. Dapat membantu meningkatkan perkembangan perekonomian.<sup>31</sup>

Jika zakat dapat diimplementasikan berdayaguna dan sesuai target, diperoleh manfaat yang baik pula bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dampak tersebut antara

- a. Dapat meningkatkan lapangan pekerjaan.
- b. Dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
- c. Dapat mengurangi adanya kesenjangan sosial pada semua kalangan.

## **C. Akuntansi Infak/Sedekah**

### **1. Definisi Infak**

Membelanjakan merupakan arti infak menurut bahasa. Harta yang dikeluarkan karena Allah SWT merupakan definisi infak secara terminologi.<sup>32</sup> Nisab itu untuk zakat, sementara itu nisab tidak untuk infak/sedekah.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, infak merupakan kegiatan memberikan harta secara sukarela dengan jumlah yang tidak ditentukan dengan mengharap rida Allah SWT.

---

<sup>31</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah...*, hal. 310.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 282.

## 2. Jenis-Jenis Infak

Infak dikelompokkan dalam dua jenis yakni sebagai berikut:<sup>33</sup>

### a. Infak Wajib

Infak wajib adalah infak yang diberikan seseorang karena telah bernadzar dan zakat. Jumlahnya telah ditentukan.

### b. Infak Sunah

Infak sunah adalah infak yang diberikan seseorang karena Allah semata dan demi rida-Nya.

## 3. Definisi Sedekah

Sedekah didefinisikan sebagai harta yang diberikan kepada seseorang dimana tujuannya agar memperoleh pahala dari Allah SWT. Sedekah dapat diberikan kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharap balasan. Sedekah adalah keseluruhan yang diberikan kepada seseorang yang kegunaannya untuk memperoleh ganjaran kepada Allah SWT.<sup>34</sup>

Dari makna di atas, maka sedekah merupakan kegiatan memberi harta maupun benda yang dapat membantu orang yang membutuhkan untuk mengharap rida Allah SWT. Sedekah bersifat sunah, jadi apabila dikerjakan memperoleh pahala dari Allah SWT begitu sebaliknya, jika tidak dikerjakan tidak berdosa.

---

<sup>33</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah...*, hal. 283.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 283.

#### 4. Sumber Hukum Infak dan Sedekah

Sumber hukum infak dan sedekah, yaitu:

##### a. Al Quran

###### 1) Surat Al-Baqarah: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Artinya: “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (dirimu sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS 2: 195)<sup>35</sup>

###### 2) Surat At-Taubah: 35

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ  
لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥

Artinya: “(ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (QS 9: 35)<sup>36</sup>

##### b. As-Sunah

###### 1) Hadits Riwayat Ahmad No. 17204

وَقَالَ الصَّدَقَتَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ  
رواه أحمد

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hal. 30.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 192.

Artinya: “*Sedekah kepada fakir miskin bernilai satu sedekah. Sedangkan sedekah kepada kerabat dekat mempunyai dua nilai; sedekah dan menyambung silaturahmi.*” (HR Ahmad: 17204)<sup>37</sup>

2) Hadits Riwayat Bukhari No. 6942

وَهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ اللَّهُ أَنْفِقْ عَلَيْكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “*Berinfaklah engkau, niscaya aku memberi infak kepadamu.*” (HR Bukhori: 6942)<sup>38</sup>

Infak dan sedekah hukumnya adalah sunah. Infak sebagai sedekah sunah dan infak, para ahli fikih menyebutnya dengan zakat.<sup>39</sup>

## 5. Manfaat Infak dan Sedekah

Seseorang yang telah menunaikan zakat sebagai salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, namun mempunyai kelebihan harta, maka diharapkan melakukan amal baik ini yakni memberikan infak maupun sedekah. Sedekah memiliki beberapa manfaat diantaranya:<sup>40</sup>

- 1) Memberikan kemudahan dalam segala hal.
- 2) Dihindarkan kepada hal yang buruk.
- 3) Memiliki harta yang berkah.

<sup>37</sup> Hadist Riwayat Ahmad, hadist no. 17204.

<sup>38</sup> Hadist Riwayat Bukhari, hadist no. 6942.

<sup>39</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah...*, hal. 284.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 284.

#### **D. Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah**

Definisi penghimpunan yakni proses mengumpulkan dana baik dari perorangan maupun kelompok berupa harta maupun barang. Menghimpun dana dapat digunakan sebagai bentuk kegiatan sosial maupun komersial dalam rangka mencari keuntungan. Menghimpun dana zakat, infak/sedekah merupakan proses mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi agar bersedia menyumbangkan sebagian dari harta mereka. Menghimpun dana zakat pada lembaga pengumpul zakat dilakukan oleh bidang yang bertugas melakukan penghimpunan. *Muzakki* sebutan bagi orang yang memberikan zakat.<sup>41</sup>

Organisasi Pengumpul Zakat berperan dalam proses menghimpun dana zakat, infak/sedekah. Dengan adanya OPZ di sejumlah daerah maka penghimpunan dapat dilakukan secara maksimal sehingga tepat sasaran.

#### **E. Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah**

Definisi penyaluran yakni aktivitas perorangan maupun kelompok memberikan dana kepada seseorang baik secara sosial maupun komersial. Penyaluran dana zakat adalah memberikan dana berupa zakat kepada seseorang yang membutuhkan atau yang berhak. Zakat yang diberikan dapat berupa zakat konsumtif maupun zakat produktif. Penyaluran dana infak

---

<sup>41</sup> Annisa Zetira dan Nur Fatwa, Optimalisasi Penghimpunan Zakat Digital di Masa Pandemi, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, (2), 2021, hal. 231.

maupun sedekah merupakan memberikan dana infak maupun sedekah secara sukarela kepada orang yang membutuhkan secara sukarela.

Kedermawanan atau filantropi sudah melekat pada zakat, infak maupun sedekah. Zakat bersifat wajib. Berbeda dengan infak/sedekah yang identik dengan sukarela atas cinta kepada Allah SWT. Islam mengajarkan jika infak/sedekah digunakan untuk saling membantu hamba-hamba Allah yang membutuhkan dalam berjuang menuju indahnya Islam.<sup>42</sup>

Syariat Islam sebagai patokan umat muslim dalam mendistribusikan zakat. Perlu diketahui prinsip dalam mendistribusikan zakat, yakni (a) pemerataan, (b) keadilan, dan (c) kewilayahan.<sup>43</sup> Zakat disalurkan dengan memperhatikan keadaan yang akan menerima zakat.

*Mustahiq* merupakan sebutan bagi orang yang memperoleh zakat.<sup>44</sup> Ada 8 golongan (*asnaf*) penerima zakat, yaitu (1) fakir, (2) miskin, (3) amil, (4) mualaf, (5) riqab, (6) gharim, (7) fii sabilillah, dan (8) ibnu sabil.<sup>45</sup>

Ayat tentang penerima zakat pada Q.S. At-Taubah: 60, sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk*

<sup>42</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah...*, hal. 337.

<sup>43</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 446.

<sup>44</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah...*, hal. 340.

<sup>45</sup> Rizal Yaya, et. al., *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), hal. 292.

*(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS 9: 60)<sup>46</sup>*

Dijelaskan pada ayat di atas, zakat memang diperuntukkan kepada 8 *asnaf* (golongan). Perlu diketahui jika setiap dari golongan yang hendak memperoleh zakat jumlahnya tidaklah sama.

Proses penyaluran dana ZIS perlu memperhatikan beberapa hal, yakni:

- a. Langkah pertama, amil zakat membuat daftar prioritas bagi siapa saja yang akan memperoleh ZIS. Prioritas ini dimaksudkan agar terjalin kerja sama antara muzakki dengan amil pada proses penyaluran. Sebaiknya amil memilih disekitar domisili Organisasi Pengumpul zakat agar lebih mudah.
- b. Langkah kedua, amil dapat melakukan survei lapangan untuk memantau dan memeriksa kondisi calon penerima yang sesungguhnya tanpa di buat-buat. Amil dapat melakukan analisa terhadap permasalahan yang menimpa calon penerima. Dengan demikian amil dapat menyalurkan sesuai keadaan yang sebenarnya dan penerima yang membutuhkan.
- c. Langkah ketiga, dalam memberikan dana yang dikeloa dapat bersifat produktif dan konsumtif. Dalam hal ini amil zakat diharuskan memberikan dana untuk kebutuhan konsumtif. Kebutuhan konsumtif lebih diperlukan dan dapat digunakan secara langsung oleh penerima.

---

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hal. 196.

Sedangkan untuk kebutuhan produktif cenderung lama untuk berkembang.<sup>47</sup>

Penyaluran dana ZIS agar optimal ini tentunya terdapat inovasi dan strategi yang dilakukan. Bentuk pendistribusian, sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Produktif tradisional, dimana zakat dirupakan barang yang digunakan untuk membuka usaha atau membuka lapangan kerja bagi si penerima. Misalnya berupa hewan ternak.
- b. Produktif kreatif, dimana zakat dirupakan modal usaha untuk para pedagang misalnya gerobak.
- c. Konsumtif tradisional, dimana zakat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya langsung.
- d. Konsumtif kreatif, dimana zakat dirupakan peralatan dan perlengkapan sekolah.

#### **F. Pandemi Covid-19**

Sudah tidak asing lagi dengan Virus Corona atau *Corona Virus Disease* merupakan virus yang berkembang sejak 2019. Virus ini tersebar hampir ke berbagai negara salah satunya Indonesia. Virus corona sangat mematikan dan penyebarannya sangat cepat. Virus menginfeksi pernapasan,

---

<sup>47</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah...*, hal. 341.

<sup>48</sup> Rozalinda, *Ekonomi Syariah...*, hal. 268.

demikian yang diungkapkan oleh *World Health Organization* (WHO) untuk *Coronaviruses* (COV).<sup>49</sup>

Pencegahan utama adalah menjaga jarak dimanapun kita berada, membawa cairan desinfektan ketika bepergian, memakai masker, makan makanan yang kaya akan gizi untuk menjaga daya tubuh, melakukan istirahat yang cukup serta tetap rajin melakukan olah raga agar tubuh tetap dalam kondisi sehat.<sup>50</sup>

Penyebaran virus corona mengakibatkan sejumlah sektor melemah seperti sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, keagamaan, sosial dan budaya. Sejumlah kebijakan digerakkan oleh pemerintah untuk meminimalisir dampak dari virus corona.

Dampak yang ditimbulkan untuk sektor ekonomi pada masa pandemi covid-19 meliputi terjadinya PHK dengan jumlah besar hampir di berbagai sektor. Pekerja yang di rumahkan lebih dari 1 juta dan terjadinya inflasi berkepanjangan.<sup>51</sup>

#### **G. Badan Amil Zakat (BAZ)**

BAZ singkatan dari Badan Amil Zakat. BAZ yaitu lembaga yang menghimpun dan memanfaatkan zakat sebaik mungkin. Di tingkat pusat

---

<sup>49</sup> Silpa Hanoatubun, Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, *Jurnal of Education, Psychology and Conseling*, Vol. 2, (1), 2020, hal. 149.

<sup>50</sup> Diah Handyanie, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, Erlina Burhan dan Heidy Agustin, Penyakit Virus Corona 19, *Jurnal Respirologi Indonesia*, Vol. 40, (2), 2020, hal. 126.

<sup>51</sup> Silpa Hanoatubun, Dampak Covid-19..., hal. 151.

hingga daerah tersebar lembaga ini.<sup>52</sup> BAZ tersebar ke berbagai daerah. BAZNAS RI yang beroperasi di tingkat pusat. Sedangkan di tingkat daerah kabupaten/kota terdapat BAZNAS.

BAZNAS bukan lembaga struktural. Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS tingkat nasional. Selain itu juga, pendirian LAZ, dalam melakukan izin maka perlu penerbitan dari BAZNAS.<sup>53</sup>

BAZNAS memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan zakat, yang salah satunya adalah penyaluran atau pendistribusian zakat. BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat agar wilayah yang lingkupnya kecil dapat dijangkau dan BAZNAS dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Pada kecamatan, kelurahan, dan berbagai tempat lainnya dapat dibentuk UPZ.<sup>54</sup>

#### **H. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020**

Dana zakat, infak maupun sedekah digunakan membantu menanggulangi akibat dari covid-19. Hal ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Perintah zakat, infak dan sedekah sesuai ketentuan pada Al-Qur'an dan Hadits. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa dapat menggunakan dana zakat maupun dana infak dan sedekah dalam pemanfaatannya.

---

<sup>52</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah...*, hal. 338.

<sup>53</sup> Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hal. 438-439.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 441.

Harta zakat yang dimanfaatkan untuk membantu masyarakat terdampak dan diakibatkan covid-19 hukumnya boleh. Akan tetapi dengan beberapa syarat yakni:

- a. Zakat didistribusikan secara langsung. Zakat diperuntukkan kepada 8 *asnaf* (golongan). Bentuk pendistribusian zakat beragam dapat berupa kebutuhan pokok, obat-obatan, uang tunai, dan sebagainya sesuai kebutuhan. Zakat yang diberikan dapat berupa zakat produktif untuk memenuhi kebutuhan.
- b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum. Dalam hal ini yang terpenting diserahkan kepada delapan golongan. Bantuan dapat berupa alat kesehatan untuk petugas medis dan masyarakat umum, cairan desinfektan, cairan antiseptik, alat pelindung diri, bantuan lainnya untuk kemanusiaan, dan kemaslahatan.<sup>55</sup>

#### **I. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109**

Ikatan Akuntan Indonesia atau yang disingkat IAI mengeluarkan pernyataan salah satunya PSAK 109. PSAK 109 berisi tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. PSAK No. 109 memuat prosedur meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap transaksi dari zakat, infak/sedekah. Laporan keuangan pada PSAK 109 memuat neraca

---

<sup>55</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa No. 23/DSN-MUI/IV/2020, tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.*

(laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.<sup>56</sup>

Tabel 2.1  
**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**  
**BAZ “XXX”**  
**Per 31 Desember 2XX2**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>	
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen Keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban Jangka Panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		<b>Jumlah kewajiban</b>	<b>xxx</b>
Aset tetap	xxx	<b>Saldo Dana</b>	<b>xxx</b>
Akumulasi penyusutan	xxx	Dana zakat	
		Dana infak/sedekah	
		Dana amil	
		Dana non halal	
		<b>Jumlah dana</b>	
<b>Jumlah aset</b>	<b>xxx</b>	<b>Jumlah kewajiban dan saldo dana</b>	<b>xxx</b>

Sumber data: Ikatan Akuntan Indonesia, 2021

<sup>56</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2021), hal. 109.8.

Tabel 2.2  
**Laporan Perubahan Dana**  
**BAZ “XXX”**  
**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	<i>xxx</i>
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	<i>xxx</i>
<b>Penyaluran</b>	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	<i>(xxx)</i>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	<i>xxx</i>
<b>Penyaluran</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	<i>(xxx)</i>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	<i>xxx</i>
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	<i>(xxx)</i>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>DANA NON HALAL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	<i>xxx</i>
<b>Penggunaan</b>	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	<i>(xxx)</i>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b><i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i></b>	<b><i>Xxx</i></b>

Sumber data: Ikatan Akuntan Indonesia, 2021

## J. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai berikut:

Penelitian terdahulu oleh Amanda, et. al.<sup>57</sup>, bertujuan untuk melakukan analisis pada mekanisme dan penerapan ketika melakukan pendistribusian dana zakat guna menuntaskan dampak covid-19. Metode yang dipakai penelitian yakni metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian

<sup>57</sup> Gebrina Rizki Amanda, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, dan Tulasmi, Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, (01), 2021, hal. 217-222.

ini yakni berdasarkan fatwa No. 23 Tahun 2020 maka Majelis Ulama Indonesia memberi kebolehan untuk memanfaatkan dana zakat dan membantu mengurangi dampak covid-19. Perbedaan dalam penelitian ini peneliti merumuskan penghimpunan dana ZIS, penerapan pencatatan akuntansi penghimpunan dan penyaluran dana ZIS berdasarkan PSAK No. 109. Selain itu juga kendala, penerapan dan upaya dalam menyalurkan dana zakat, infak/sedekah. Persamaan dalam penelitian yakni merumuskan mekanisme atau proses menyalurkan dana zakat, infak/sedekah saat covid-19 berdasarkan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020.

Penelitian oleh Sabiq dan Amirudin<sup>58</sup>, bertujuan meneliti penggunaan dana ZIS saat covid-19 yang dilakukan di beberapa lembaga pengelola zakat berdasarkan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020. Metode dipakai pada penelitian yakni metode kualitatif. Hasil dalam penelitian yakni lembaga pengelola zakat mufakat pada fatwa MUI No. 23 Tahun 2020. Hal ini dikarenakan dapat mengurangi kemiskinan yang semakin meningkat setelah mewabahnya covid-19. Perbedaan penelitian Sabiq membahas pendayagunaan zakat, sedangkan peneliti membahas pencatatan dana zakat, infak naupun sedekah ditinjau dari menghimpun dan menyalurkan berdasarkan PSAK No. 109. Persamaan penelitian membahas zakat selama pandemi berdasarkan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020.

---

<sup>58</sup> Ahmad Fikri Sabiq dan Choiru Amirudin, Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 14, (1), 2021, hal. 162-184.

Penelitian oleh Adhitya<sup>59</sup>, bertujuan untuk mengetahui prosedur mendistribusikan dan peran ZISWAF dalam menanggulangi akibat covid-19 di LAZISNU Kota Kediri. Metode pada penelitian yakni metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yakni distribusi ZISWAF pada masa pandemi dengan melalui berbagai program. Dalam mendistribusikan dana ZISWAF ini terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat. Perbedaan penelitian yakni adhitya merumuskan mekanisme pendistribusian, peran, dan distribusi ZISWAF selama pandemi covid-19. Sedangkan peneliti tidak merumuskan penyaluran dana wakaf dan meneliti tentang pencatatan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Persamaan penelitian yakni mengangkat pandemi covid-19.

Penelitian oleh Sudarmaji dan Miftachuzzaman<sup>60</sup>, bertujuan untuk mengetahui prosedur pendistribusian zakat dari segi perspektif Islam di BAZNAS Purworejo. Penelitian ini memakai metode kualitatif. Hasil riset yakni BAZNAS Purworejo telah melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan hukum Islam dan prinsip kemashlahatan. BAZNAS Purworejo dalam mendistribusikan zakat dibagikan kepada fakir dan miskin. Selain itu juga pada tempat-tempat umum. Perbedaan dalam penelitian yakni Sudarmaji menggunakan perspektif hukum Islam, sedangkan peneliti tidak menggunakan perspektif hukum Islam, melainkan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020. Selain itu, peneliti mengulas tentang pencatatan penghimpunan serta

---

<sup>59</sup> Toni Adhitya, Pendistribusian Dana Ziswaf Di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal of Islamic Accounting and Finance*, Vol. 1, (1), 2021, hal. 68-87.

<sup>60</sup> Wahyu Sudarmaji dan Miftachuzzaman, Implementasi Tasyaruf Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada BAZNAS Kabupaten Purworejo, *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 11, (2), 2021, hal. 212-224.

penyaluran dana zakat, infak maupun sedekah. Persamaan penelitian adalah mengulas mengenai distribusi zakat.

Penelitian oleh Darmawan dan Desiana<sup>61</sup>, bertujuan untuk mengetahui Lembaga Amil Zakat dalam berupaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh covid-19. Ini adalah penelitian metode kualitatif. Hasil penelitian yakni BAZNAS telah memberikan kontribusi sesuai tujuan dan sasaran pada delapan golongan penerima. Kontribusi ini dilakukan dengan menggerakkan program-program yang telah dirangkai demi tercapainya pemulihan perekonomian. Perbedaan penelitian yakni Darmawan membahas upaya BAZNAS dalam mengurangi dampak pandemi covid-19. Sementara peneliti membahas penghimpunan, penyaluran dana ZIS, upaya, serta kendala penyaluran dana ZIS. Selain itu peneliti membahas pencatatan penghimpunan serta penyaluran dana zakat, infak maupun sedekah. Persamaan dalam penelitian yakni membahas lembaga amil zakat untuk pemerataan ekonomi selama covid-19.

Penelitian oleh Irfandi dan Maisyal<sup>62</sup>, bertujuan untuk mengkaji dana zakat yang dimanfaatkan untuk mengatasi pandemi covid-19. Metode dipakai untuk penelitian yakni metode kualitatif. Hasil dalam riset ini yakni zakat dimanfaatkan mengatasi pandemi covid-19 berdasarkan perspektif hukum Islam. Perbedaan penelitian yakni Irfandi membahas mengenai perspektif filsafat hukum Islam, sedangkan peneliti tidak, melainkan

---

<sup>61</sup> Awang Darmawan dan Rina Desiana, Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal of Islamic of Economics*, Vol. 3, (1), 2021, hal. 12-21.

<sup>62</sup> Irfandi dan Nurul Maisyal, Pendayagunaan Zakat untuk Penganggulangan Pandemi Covid-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, (1), 2021, hal. 1-26.

membahas fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 dan pencatatan penghimpunan serta penyaluran dana ZIS. Persamaan dalam penelitian yakni membahas penggunaan zakat saat covid-19.

Penelitian oleh Sakinah dan Maulana<sup>63</sup>, bertujuan untuk mengetahui distribusi zakat ditinjau dari segi peran untuk memecahkan masalah perekonomian saat covid-19 dikelola BAZNAS Kab. Kepulauan Meranti. Metode kualitatif dipakai pada riset. Hasil penelitian yakni BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pendistribusian untuk menangani covid-19. Mekanisme distribusi zakat oleh BAZNAS patuh terhadap protokol kesehatan. Peran distribusi zakat pada saat pandemi sebagai solusi ekonomi masyarakat yang berada dalam situasi sulit. Perbedaan penelitian yakni Sakinah hanya membahas dana zakat, sedangkan peneliti juga membahas dana ZIS. Selain itu, dana ZIS juga dibahas peneliti. Persamaan riset yakni membahas distribusi zakat di masa pandemi.

Penelitian oleh Fadhilatunisa, et. al.<sup>64</sup>, bertujuan untuk meneliti konsep dari akuntansi syariah serta manfaat infak maupun sedekah pada pengemudi online seperti grab dan gojek. Penelitian ini memakai metode kualitatif. Hasil riset yakni dengan adanya bantuan berupa infak maupun sedekah dapat mengatasi kesulitan perekonomian yang dialami oleh para pengemudi online seperti grab dan gojek. Ditinjau dari akuntansi syariah,

---

<sup>63</sup> Nur Sakinah dan Ag. Maulana, Peran Distribusi Harta (Zakat) Sebagai Solusi Ekonomi Di Saat Pandemi Covid-19 Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 20, (1), 2021, hal. 65-79.

<sup>64</sup> Della Fadhilatunisa, M. Miftach Fakhri, dan Suhartono, Infak dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19 dalam Kajian Akuntansi Syariah, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 6, (2), 2020, hal. 175-186.

infak maupun sedekah yang diperoleh diartikan menambah pendapatan. Perbedaan penelitian yakni Fadhilatunisa membahas kajian syariah pada infak dan sedekah untuk membantu pengemudi gojek maupun grab saat covid-19. Peneliti membahas tentang pencatatan dan penerapan dana zakat, infak maupun sedekah saat covid-19 ditinjau dari penghimpunan serta penyaluran. Persamaan penelitian yakni membahas manfaat infak dan sedekah saat covid-19.

Penelitian oleh Fitriani, et. al.<sup>65</sup>, bertujuan untuk mengetahui langkah yang digunakan dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS melalui penyebaran sembako saat covid-19. Ini adalah penelitian dengan metode kualitatif. Hasil penelitian yakni langkah dari BAZNAS Provinsi Bali beragam, diantaranya meliputi program sosialisasi secara langsung dan online dengan beragam cara, dan penyaluran dengan patuh adanya protokol kesehatan. Perbedaan penelitian yakni langkah penghimpunan serta penyaluran dana zakat, infak maupun sedekah pada penelitian Fitriani dibahas dan hanya fokus pada program penyebaran sembako, sedangkan peneliti tidak hanya fokus pada program sebar sembako, melainkan pada program diadakan BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Selain itu, pencatatan penghimpunan serta penyaluran dana ZIS dibahas peneliti. Persamaan penelitian yakni mengangkat covid-19.

---

<sup>65</sup> Eka Suci Fitriani, Raden Agrosamdhyo, dan Ely Mansur, Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 5, (9), 2020, hal. 1-10.

Penelitian oleh Iskandar, et. al.<sup>66</sup>, bertujuan untuk memberikan paparan yang dapat dijadikan solusi untuk mengurangi dampak covid-19 yaitu pada perekonomian Indonesia. Metode pada penelitian yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian yakni beberapa langkah yang dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengatasi dampak covid-19 melalui (1) dana zakat, infak maupun sedekah, (2) wakaf, (3) pengembangan keuangan syariah dan literasi ekonomi, (4) pinjaman qardhul hasan, dan (5) diberikannya bantuan kepada pelaku UMKM. Perbedaan penelitian yakni Iskandar mengenai kebijakan perekonomian. Selain itu pada keuangan Islam. Sedangkan peneliti membahas salah satu dari solusi kebijakan ekonomi serta keuangan Islam mengenai penyaluran dana ZIS. Selain itu, peneliti membahas pencatatan penghimpunan serta penyaluran dana zakat, infak maupun sedekah. Persamaan penelitian yakni mengangkat pandemi covid-19.

Penelitian oleh Putri<sup>67</sup>, bertujuan untuk meneliti prosedur penyaluran dana zakat, infak maupun sedekah BAZNAS Kota Prabumulih. Metode kualitatif deskriptif dipakai peneliti dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini BAZNAS melakukan penyaluran melalui 5 program meliputi (1) Prabumulih Sehat, (2) Prabumulih Peduli, (3) Prabumulih Makmur, (4) Prabumulih Cerdas, dan (5) Prabumulih Taqwa. Perbedaan penelitian yakni Putri membahas strategi penyaluran dana ZIS, sementara itu, peneliti

---

<sup>66</sup> Azwar Iskandar, Bayu Taufik Possumah, dan Khaerul Aqbar, Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19, *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 7, (7), 2020, 625-638.

<sup>67</sup> Rika Rahmadiana Putri, Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (Studi Kasus BAZNAS Kota Prabumulih), *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 2, (1), 2021, hal. 89-100.

membahas pencatatan dan penerapan dana ZIS saat covid-19 ditinjau dari penghimpunan dan penyaluran.

Penelitian oleh Santoso<sup>68</sup>, bertujuan untuk meneliti penyaluran zakat dilakukan oleh BAZDA Gorontalo. Hal ini akan disesuaikan dengan pedoman pengelolaan zakat. Ini adalah penelitian dengan metode kualitatif. Hasil penelitian yakni BAZDA Gorontalo sudah menerapkan mengenai penyaluran yang sesuai dengan pedoman pengelolaan zakat.. Perbedaan penelitian yakni Santoso membahas penyaluran dana zakat dan infak. Sedangkan penelitian ini membahas pencatatan dan penerapan dana ZIS saat covid-19 ditinjau dari penghimpunan dan penyaluran. Selain itu Santoso menggunakan pedoman pengelolaan zakat tahun 2004, sedangkan penelitian ini menggunakan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 dan PSAK No. 109. Persamaan penelitian ini membahas penyaluran dana zakat dan infak.

Penelitian oleh Ariyanti, et. al.<sup>69</sup>, bertujuan untuk menguraikan efektivitas penyaluran pada zakat di BAZNAS Kota Bogor pada saat covid-19 kepada gharim. Metode yang dipakai yaitu kualitatif. Hasil penelitian yakni dana zakat yang disalurkan untuk gharim sudah dilakukan dengan baik dan efektif. Masyarakat cukup merasakan dampaknya yakni sangat terbantu dengan bantuan tersebut. Perbedaan dalam penelitian yakni Ariyanti membahas dana zakat yang disalurkan hanya fokus pada gharim,

---

<sup>68</sup> Ivan Rahmat Santoso, Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zakat dan Infak di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo, *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 05, (02), 2019, hal. 149-156.

<sup>69</sup> Ariyanti, Ahmad Mulyadi Kosim, dan Yono, Efektivitas Penyaluran Dana Zakat terhadap Tingkat Kesejahteraan *Asnaf Gharimin* di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Baznas Kota Bogor, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, (1), 2021, hal. 207.

sedangkan pada penelitian ini membahas dana ZIS yang disalurkan untuk 8 *asnaf* (golongan). Selain itu peneliti mengulas mengenai pencatatan dana ZIS ditinjau dari penghimpunan dan penyaluran. Persamaan pada penelitian yakni membahas penyaluran dana zakat saat covid-19.

Penelitian oleh Riadi<sup>70</sup>, bertujuan untuk mengetahui strategi, faktor dan peran BAZNAS Kota Mataram dalam pendistribusian zakat. Pada penelitian tersebut digunakan metode kualitatif deskriptif dengan *field research*. Hasil penelitian ini yakni pada strategi pendistribusian zakat di Kota Mataram terdapat beberapa yang belum optimal dan pada strategi manajemen juga belum menimbulkan dampak yang signifikan sehingga pemahaman dan kepercayaan muzakki dalam menyalurkan dana zakat juga masih kurang. Perbedaan pada penelitian yakni penelitian Riadi membahas tentang strategi manajemen pendistribusian zakat secara luas dan hanya pada dana zakat, sedangkan peneliti membahas pencatatan dan penerapan dana ZIS saat covid-19 ditinjau dari penghimpunan dan penyaluran berdasarkan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 dan PSAK No. 109. Persamaan penelitian yakni pada metode yang digunakan yakni kualitatif deskriptif.

Penelitian oleh Aprilianto dan Widiastuti<sup>71</sup>, bertujuan untuk meneliti keikutsertaan dalam mendistribusikan dana zakat, infak maupun sedekah oleh LAZISNU Surabaya saat covid-19. Penelitian ini dengan metode kualitatif deskriptif studi kasus. Hasil penelitian yakni LAZISNU di

---

<sup>70</sup> Selamat Riadi, Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus BAZNAS Kota Mataram, *Jurnal Pascasarjana IAIN Mataram*, Vol. 9, (1), 2020, hal. 125-136.

<sup>71</sup> Ersya Dwi Aprilianto dan Tika Widiastuti, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus: LAZISNU Surabaya, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 8, (2), 2021, hal. 221-230.

Surabaya telah mampu mendistribusikan dana zakat, infak maupun sedekah sehingga masyarakat terberdaya. Perbedaan riset yakni penelitian Aprilianto hanya fokus pada kesejahteraan masyarakat saja. Sementara pada penelitian ini, peneliti mengulas pencatatan penghimpunan serta penyaluran dana ZIS. Dalam penelitian ini peneliti berpedoman pada fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 dan PSAK 109. Persamaan penelitian yakni membahas ZIS saat covid-19 dari segi pendistribusian.

Selanjutnya penelitian oleh Hadijah<sup>72</sup>, bertujuan untuk meneliti implementasi akuntansi ZIS pada BAZNAS Kabupaten Majene berdasarkan PSAK 109. Metode deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini. Hasil dari penelitian yaitu BAZNAS Kabupaten Majene dengan pengelolaan yang ada di prosedur PSAK 109 belum sepenuhnya mengarah pada PSAK 109. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan ada pada prosedur penerapan PSAK 109. Perbedaan penelitian yaitu peneliti membahas tentang implementasi penyaluran menurut fatwa MUI No. 23 Tahun 2020. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas PSAK 109.

#### **K. Kerangka Berpikir Teoritis**


Kerangka berpikir menurut Sugiyono didefinisikan sebagai “sintesis tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah

---

<sup>72</sup> Siti Hadijah, Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene, *Journal of Economic, Public and Accounting (JEPA)*, Vol. 1, (2), 2019, hal. 58.

dideskripsikan”.<sup>73</sup> Kerangka berpikir menjelaskan tentang pola hubungan antara teori dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.3  
Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah peneliti

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 96.